

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/602/1x/2022

Nama Pemohon

MOH. SUBANDRIYO

Alamat

Jl. Banjarmasin Rt. 007 / 001 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal

No. KTP

3376040412620003 dan

Jalan / Gang

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di: Jl. Kapten Samadikun

RT/RW

7/1

Kelurahan Kecamatan Pesurungan Lor

Margadana

Status Tanah

HM. No. 00411 Luas: 455 m2 An: Mohamad Subandriyo merupakan bagian dari total tanah seluas

: 455 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan Perumahan

RUMAH TINGGAL

60 %

140% (atau 1.4)

- %

20 % - m

3,00 m

6,00 m

- m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan

dari as jalan dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 30 September 2022 A DINAS PEKERJAAN UMUM NATAANIRUANG KOTA TEGAL

DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIR.19621224 199303 1 007

ERINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

asi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

JH.SUBANDRIYO Banjarmasin RT 7 / 1, Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) **RUMAH TINGGAL** : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/602/1×/2022


: 30 September 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 455 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 455 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.273,000,-(terbilang Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan


GSTower

Lokasi dimaksud pada peta pola

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai


Garis Batas Tanah Persil

16.5 0 2.75 5.5



Lokasi Tanah: Jl.Kapt.Samadikun RT. 7 /1 , Kel. Pesurungan Lor, Kec. Margdana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:



MOHSUBANDRIYO

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 455 m2 Hasil Ukur : 455 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	-04
2.	

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG **KOTA TEGAL**

